



PUTUSAN

Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ROY ANDIKA SUKMA
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tgl lahir	: 25 Tahun / 09 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Karya I Gg. Amal No. 18 Desa Helvetia Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan (I), sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan (II), sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 18 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana NO. REG. PERK. PDM : 662/ Eoh.2 / 11/ 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROY ANDIKA SUKMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY ANDIKA SUKMA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti: - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka: MH1KF4111JK192728, Nomor Mesin nomor rangka : MH1KF4111JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING,
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING,
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM – 662/L.2.10.3/ Eoh.2 / 09/ 2019, tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ROY ANDIKA SUKMA , Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Bunga Kenanga Komplek Kenanga Garden Kel.PB.Selayang II Kec. Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”,Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Jln.Bunga Kenanga Komplek Kenanga Garden Kel.PB Selayang II Kec. Medan Selayang. Terdakwa bersama dengan teman terdakwa panggilan Black mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di depan rumah korban kemudian terdakwa dan teman terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban melalui pintu pagar , setelah terdakwa dan teman terdakwa berada didalam halaman kemudian teman terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman terdakwa berada didalam halaman kemudian teman terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman terdakwa masuk kedalam garasi rumah korban, setelah itu teman terdakwa menarik bagian roda depan sepeda motor korban hingga keluar garasi dan kemudian terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan teman terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Adapun barang milik korban yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, Nomor rangka :MH1KF4111JK192728, Nomor Mesin : KF41E1193469 an.CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING,

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka:MH1KF4111JK192728, Nomor Mesin: KF41E1193469 an.CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING tidak ada ijin dari saksi C, dan akibat perbuatan saksi korban GIBRAN

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ROY ANDIKA SUKMA , Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Bunga Kenanga Komplek Kenanga Garden Kel.PB.Selayang II Kec. Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”,Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Jln.Bunga Kenanga Komplek Kenanga Garden Kel.PB Selayang II Kec. Medan Selayang. Terdakwa bersama dengan teman terdakwa panggilan Black mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai didepan rumah korban kemudian terdakwa dan teman terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban melalui pintu pagar , setelah terdakwa dan teman terdakwa berada didalam halaman kemudian teman terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman terdakwa berada didalam halaman kemudian teman terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman terdakwa masuk kedalam garasi rumah korban, setelah itu teman terdakwa menarik bagian roda depan sepeda motor korban hingga keluar garasi dan kemudian terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan teman terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Adapun barang milik korban yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, Nomor rangka :MH1KF4111JK192728, Nomor Mesin : KF41E1193469 an.CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING,

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka:MH1KF4111JK192728, Nomor Mesin: KF41E1193469 an.CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari saksi C, dan akibat perbuatan saksi korban GIBRANterdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke4 dan -5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Afandi Siregar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Credichio Redemtus Tua Sihombing;
- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Bunga Kenanga Garden Komplek Kenanga Garden Kel. PB.Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka : MH1KF411JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada saat korban sedang dirumah pada saat sedang tidur, sedangkan sepedamotor korban berada di garasi rumah;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Gibran Natael yang tidak hadir, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Bunga Kenanga Garden Komplek Kenanga Garden Kel. PB.Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka : MH1KF411JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Black datang dengan menggunakan sepedamotor, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil sepedamotor korban yang berada di dalam garasi rumah korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa Muhammad Herianto Simangunsong Als Ucok, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Bunga Kenanga Garden Komplek Kenanga Garden Kel. PB.Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka : MH1KF411JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Black;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka: MH1KF411JK192728, Nomor Mesin nomor rangka : MH1KF411JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Bunga Kenanga Garden Komplek Kenanga Garden Kel. PB.Selayang II Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka : MH1KF411JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Black;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu diatur dan diancam melanggar Pasal pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan siteralah di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa ROY ANDIKA SUKMA, dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan siteralah di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu barang “ adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwan dan barang bukti dalam hal pengambilan barang yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa ROY ANDIKA SUKMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa bahwa pada saat saksi korban Credichio Redentus Tua Sihombing sedang tidur hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Jln.Bunga Kenanga Komplek Kenanga Garden Kel.PB Selayang II Kec. Medan Selayang, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa panggilan Black mendatangi rumah korban Gibran Natanael dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sampai didepan rumah korban kemudian terdakwa dan teman terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban melalui pintu pagar, setelah terdakwa dan teman terdakwa berada didalam halaman kemudian teman terdakwa turun dari sepeda motor lalu teman terdakwa masuk kedalam garasi rumah korban, setelah itu teman terdakwa menarik bagian roda depan sepeda motor korban hingga keluar garasi dan kemudian terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan teman terdakwa membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, maka adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi .Credichio Redentus Tua Sihombing
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukums

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANDIKA SUKMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna merah tahun 2018 BK 6485 WAI, nomor rangka: MH1KF4111JK192728, Nomor Mesin nomor rangka : MH1KF4111JK192728, Nomor mesin: KF41E1193469 an. CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING.
- *Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CREDICHIO REDENTUS TUA SIHOMBING*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riana Br Pohan, S.H., M.H., dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. RIANA Br POHAN, S.H., M.H.

DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H.

2. MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

LEONARDUS SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 12 dari halaman 12 Putusan Nomor 2526/Pid.B/2019/PN Mdn